

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Investasi memiliki arti yang sangat luas karena meliputi investasi langsung dan tidak langsung atau yang dikenal dengan investasi portofolio. Perbedaan mendasar antara investasi langsung dan investasi tidak langsung terletak pada pengelolaan dan pengawasan perusahaan dan kepemilikan saham dalam perusahaan. Dalam investasi tidak langsung terdapat pemisahan antara pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh investor. Dengan kata lain, investor tidak secara langsung mengelola dan mengawasi perusahaan. Sedangkan untuk investasi langsung, investor ikut serta mengelola dan mengawasi perusahaan. Selain itu, dalam penanaman modal langsung, penanaman modal dilakukan dengan melakukan kegiatan usaha, atau mendirikan perusahaan/pabrik, dan/atau melaksanakan proyek. Sedangkan untuk investasi tidak langsung dilakukan dengan cara membeli surat berharga atau portofolio seperti saham atau obligasi.

Investasi portofolio memiliki dua bentuk yaitu investasi aktiva riil dan investasi aktiva finansial. Investasi aktiva dilakukan oleh seseorang dalam bentuk yang terlihat atau tidak terlihat, sedangkan investasi aktiva finansial dilakukan oleh investor dalam bentuk sekuritas. Mengenai kegiatan investasi ini membuat banyak masyarakat juga ikut menginvestasikan harta dan aset mereka ke perusahaan besar dengan tujuan yang sama juga untuk mengembangkan aset yang ada.

Investasi bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan di masa sekarang. Banyak perusahaan melakukan investasi. Investasi diatur dalam Hukum Investasi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Jalannya investasi yang dilakukan ini tidak selalu berjalan dengan lancar tetapi juga ada kalanya mengalami banyak kerugian.

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dalam masa kini banyak melakukan investasi antar perusahaan. Seperti yang tercantum pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menjelaskan bahwa:

“Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.”

Pada Pasal 5 ayat (2) menjelaskan bahwa:

“Penanaman Modal Asing (PMA) wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan kedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.”

Hal tersebut tidak sinkron dengan isi dalam Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk merupakan perusahaan yang berbentuk PT. Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Definisi Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang berdiri berdasarkan perjanjian, untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya dibagi dalam

saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 butir (1) UUPT.

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk memiliki total 36 entitas anak dengan kepemilikan langsung dan tidak langsung yang aktif beroperasi dengan persentase kepemilikan lebih dari 50% sehingga laporan keuangannya terkonsolidasi dengan Telkom sebagai perusahaan induk. Selain itu, terdapat 9 entitas anak yang tidak terkonsolidasi (afiliasi). Salah satu entitas anak perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yakni Telkomsel melakukan investasi dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk pada tahun 2021.

Investasi yang dijalani antar Telkomsel dan Gojek Tokopedia (GoTo) merupakan investasi langsung. Investasi langsung, diatur di dalam Pasal 4 PP Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah. Kasus riil yang terjadi pada anak perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia.Tbk yakni Telkomsel melakukan investasi dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk yang terjadi pada 10 Desember 2015 hingga 13 Mei 2022. Pada 18 Mei 2021, Telkomsel menandatangani perjanjian pembelian saham dengan GoTo (Gojek Tokopedia) sebesar US\$150 Juta (Rp. 2,1 triliun) yang dikonversi menjadi 29.708 lembar saham. US\$300 juta (Rp. 4,2 triliun) yang merupakan opsi beli yang menjadi 59.417 lembar. Totalnya adalah 89.125 lembar saham senilai Rp. 6,3 triliun (harga US\$5.049 (Rp. 70juta)/lembar). GoTo melakukan *stock split*¹ jumlah kepemilikan saham PT Telekomunikasi Indonesia.Tbk dalam GoTo yang berubah dari 89.125 lembar menjadi 23,72 miliar

¹ <https://market.bisnis.com/read/20221209/192/1606998/meski-saham-goto-anjlok-bos-telkom-sebut-peningkatan-nilai-sinergi> diakses tanggal 14 februari 2023 jam 18.52 WIB

lembar. Jika Rp. 6,3 triliun dibagi 23,72 lembar maka harga per lembarnya adalah Rp 265,5.

GoTo secara resmi mengumumkan IPO dengan harga penawaran Rp. 316 sampai Rp. 346 per lembarnya. GoTo juga melaporkan laporan keuangan Telkomsel, tercantum pada keterangan tersebut terdapat kerugian sebesar Rp. 881 miliar pada investasi yang dilakukan Telkomsel di dalam GoTo. Harga saham GoTo turun sebesar 50% lebih sejak IPO ke Rp 194 per lembar, setidaknya turun 26,9% dari harga pembelian yang dilakukan oleh Telkom (Rp. 265,5).²

Berdasarkan pada anggaran dasar Telkomsel, dalam mengambil keputusan terkait investasi Telkomsel di GoTo hanya memerlukan persetujuan pemegang saham Telkomsel dan tidak memerlukan persetujuan pemegang saham Telkom. Alasannya, investasi Telkomsel ke GoTo murni berasal dari modal Telkomsel sendiri, dan bukan berasal dari pinjaman dari Telkom.

Nilai transaksi tersebut hanya sebesar 4% dari total ekuitas Telkom dan oleh sebab itu transaksi ini tidak termasuk dalam kategori material sehingga tidak memerlukan persetujuan pemegang saham sebagaimana diatur pada Pasal 3 POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (POJK17/2020). POJK ini mengatur ketentuan suatu transaksi dikategorikan sebagai transaksi material apabila nilai transaksi sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perusahaan Terbuka.

Berdasarkan ketentuan umum POJK17/2020 nomor 1, bahwa :

² <https://ekbis.rmol.id/read/2022/05/19/534157/kronologi-kasus-investasi-telkomsel-goto-versi-agustinus-edy-kristianto> tanggal 9 september 2022 jam 15.10 WIB

“Transaksi Material adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.”

Pengambilan keputusan investasi Telkomsel di GoTo tidak memerlukan persetujuan pemegang saham Telkom. Sehingga Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN tidak terlibat ataupun dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan investasi Telkomsel ke GoTo.

Mengacu pada kronologis, proses pengambilan keputusan, AD ART perusahaan, dan sejumlah peraturan perundang-undangan, dapat disimpulkan bahwa tidak ada benturan kepentingan dalam investasi Telkomsel ke GoTo.³ Dalam investasi Telkomsel dalam perusahaan Gojek dan Tokopedia (GoTo), Telkomsel mengalami kerugian yang cukup banyak yakni sebanyak Rp 7,7 triliun. Telkomsel berhak atas pertanggung jawaban dana investasi yang dimasukkan ke dalam perusahaan Gojek dan Tokopedia (GoTo). Berdasarkan pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berisi tentang pertanggung jawaban penanam modal yakni GoTo Gojek Tokopedia Tbk yang harus bertanggung jawab atas penjamin ketersediaan modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban kerugian jika penanam modal yakni PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat

³ <https://investor.id/market-and-corporate/304083/didasarkan-analis-hukum-tidak-ditemukan-benturan-kepentingan-investasi-telkomsel-ke-goto> tdiakses anggal 4 oktober 2022 jam 20.13

untuk mencegah praktik monopoli dan hal lain yang merugikan negara, menjaga kelestarian lingkungan hidup, menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja, dan memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasar pada paparan permasalahan dan pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul **Tanggung Jawab Hukum Investasi Telkomsel Dalam Perusahaan Gojek Dan Tokopedia (GOTO)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: **Tanggung Jawab Hukum Investasi Telkomsel Dalam Perusahaan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo).**

Siapakah yang bertanggung jawab atas kerugian investasi PT Telkomsel Tbk ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

Mengetahui siapakah yang bertanggung jawab terhadap kerugian investasi PT Telekomunikasi Indonesia.Tbk.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat diharapkan untuk manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan menambah Ilmu Hukum serta informasi khususnya Hukum Investasi dan

Hukum Ekonomi dan Bisnis yang berkaitan dengan proses investasi yang dilakukan Telkomsel sebagai anak perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia.Tbk dengan perusahaan GoTo (Gojek dan Tokopedia).

2. Manfaat praktis diharapkan bermanfaat bagi :

- a. Bagi Pemerintah maupun perusahaan BUMN yakni PT Telekomunikasi Indonesia.Tbk dapat mengatasi masalah investasi yang terjadi terhadap anak perusahaan yakni Telkomsel dengan perusahaan GoTo (Gojek dan Tokopedia).
- b. Bagi masyarakat pada umumnya untuk dijadikan sebagai bahan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan tentang bagaimana proses investasi yang dilakukan Telkomsel sebagai anak perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia.Tbk dengan perusahaan GoTo (Gojek dan Tokopedia).

E. Keaslian Penelitian

1. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pasar Modal Dari Praktik Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*).

Identitas Penulis

- 1) Nama : Eti Kumala Putri
- 2) Universitas : Universitas Hasanuddin
- 3) Fakultas : Hukum
- 4) Tahun : 2021

Rumusan Masalah

Bagaimana tanggung jawab otoritas Jasa Keuangan dan emiten terkait dengan praktik perdagangan orang dalam ?

Hasil Penelitian

hasil penelitian yang dilakukan oleh Eti Kumala Putri menunjukkan untuk mengetahui dan memahami tentang pertanggung jawaban Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan praktik perdagangan orang dalam.

2. Judul : Kepastian Hukum Investasi Bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia

Identitas Penulis

- 1) Nama : Muhammad Akbar Riski
- 2) Universitas : Universitas Jember
- 3) Fakultas : Hukum
- 4) Tahun : 2021

Rumusan Masalah

Apakah upaya yang harus diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk menjamin kepastian hukum berinvestasi di Indonesia bagi Penanaman Modal Asing ?

Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Akbar Riski menunjukkan untuk mengetahui dan memahami tentang upaya yang harus diambil pemerintah Indonesia untuk menjamin kepastian hukum berinvestasi di Indonesia bagi Modal Asing.

3. Judul : Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, dan Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan.

Identitas Penulis

Nama : Catur Haryono

Universitas : Universitas Muhammadiyah Magelang

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Tahun : 2019

Rumusan Masalah

Apakah keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan?

Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Catur Haryono menunjukkan bahwa keputusan dalam investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa mendatang (*future benefit*).

F. Batasan Konsep

1. Tanggung Jawab Hukum adalah kewajiban dalam melakukan sesuatu maupun berperilaku dengan cara yang tidak menyimpang dari aturan yang berlaku.
2. Investasi perusahaan adalah kegiatan menempatkan modal dalam bentuk uang atau harta berharga lainnya pada suatu benda, lembaga atau pihak dengan harapan penanam modal atau penanam modal akan memperoleh keuntungan setelah jangka waktu tertentu.
3. Telkomsel adalah merek GSM dan UMTS operator jaringan seluler telepon yang beroperasi di Indonesia. Merek ini dimiliki oleh Telkom Indonesia dan Indosat dengan komposisi saham sebesar 65% oleh Telkomsel dan sisanya oleh Indosat pada awal peluncurannya pada tanggal 26 Mei 1995 di Jakarta.

4. Gojek dan Tokopedia (GoTo) merupakan perusahaan multinasional asal Indonesia hasil merger atau gabungan dari *startup* besar, yaitu Gojek dan Tokopedia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku. Dengan melihat peraturan, perjanjian, dan proses hukum yang sesuai dari Penelitian Hukum Normatif ini. Penelitian Perundang-undangan, sehingga penelitian ini dilakukan berdasarkan pada undang-undang yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber data

- a. Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan antara lain :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
 - 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
 - 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - 5) PP Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintahan
 - 6) Peraturan Menteri BUMN Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara

- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek.
- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang dan memberikan penjelasan atas hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, jurnal, artikel, internet, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Cara pengumpulan data

Studi kepustakaan berupa mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, dan internet.

4. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini adalah jenis penelitian secara kualitatif yaitu data yang diperoleh berupa pendapat, keterangan, maupun jawaban dari responden, dan narasumber. Dari analisis data tersebut maka kemudian dapat disimpulkan dengan metode penalaran deduktif yang mengambil kesimpulan dari hal umum ke hal khusus.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang bertujuan untuk menarik suatu kesimpulan, proses berpikir yang digunakan adalah deduktif. Proses berpikir deduktif adalah proses

berpikir yang berawal dari suatu kausal yang umum kemudian berakhir pada kesimpulan yang bersifat lebih khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum Atau Skripsi

Sistematika penulisan hukum atau skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum atau skripsi, yakni :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, dan sistematika penulisan hukum atau skripsi.

BAB 2 : PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan hal-hal mengenai :

- A. Tinjauan Umum Tentang Investasi, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan perusahaan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk
- B. Bertanggung Jawab Atas Kerugian Di PT Telkomsel Tbk.

BAB 3 : PENUTUP

Bab ini berisi :

- A. Kesimpulan
- B. Saran